

PUTUSAN

Nomor 858/Pid.Sus/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana pemilu dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ismawanto Somantri;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 16 Juli 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Cidura Regency Blok G4 NO.1 RT 03 RW 22
Desa Tenjolaya Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten
Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Tenjolaya;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 858/Pid.Sus/2020/PN Blb, tanggal 14 Desember 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 858/Pid.Sus/2020/PN.Blb tanggal 14 Desember 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Kepala Desa yang dengan sengaja melakukan Tindakan yang menguntungkan salah satu calon" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 71

ayat (1) Jo Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI dengan pidana denda sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dengan ketentuan apalagi denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka wajib diganti dengan menjalani kurungan selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar foto copy dari asli petikan Keputusan Bupati Bandung Nomor : 141.1/ Kep.676-DPMD/ 2019, tanggal 29 November 2019 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa serentak gelombang III tahun 2019 di Kabupaten Bandung masa jabatan tahun 2019 – 2020 sebagai Kepala Desa Tenjolaya Kec Pasir Jambu Kab Bandung;

2. 1 (satu) buah flasdisk warna silver tidak ada mereknya yang berisikan video ISWANTO SOMANTRI selaku Kepala Desa Tenjolaya yang naik ke atas panggung yang menyerukan ajakan untuk memilih serta menunjukkan logo paslon Bupati Bandungurut 1 pada saat hajatan khitanan di wilayah Desa Tenjolaya

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

3. 1 (Satu) buah handphone XIAOMI Redmi Note 5 warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi IMAM RUKMANA Bin MEMEN.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Bebebra RT 001 RW 017 Desa Tenjolaya Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye."***

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut



- Bahwa Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI menjabat sebagai Kepala Desa Hegarmanah sejak tanggal 29 November 2019 hingga tahun 2025, berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor : 141.1/Kep.676 – DPMD/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 di Kabupaten Bandung Masa Jabatan Tahun 2019 – 2025.
- Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa dilarang :
 - a. Merugikan kepentingan umum;
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan atau kewajibannya;
 - d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. Menjadi pengurus partai politik;
 - h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor : 194/PL.02.3-Kpt/3204/Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor : 450/PL.02.3-Kpt/3204/Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
1. Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si dengan Partai Politik Pengusul yaitu Partai Golkar dan Partai Gerindra;
 2. Hj. YENA ISKANDAR MASOEM, S.Si., Apt. dan ATEP dengan partai politik pengusul yaitu PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional;
 3. H.M. DADANG SUPRIATNA, S.IP., M.Si dan H. SAHRUL GUNAWAN, SE dengan partai politik pengusul yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.
- Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, masa kampanye dimulai sejak tanggal 26 September 2020 hingga 05 Desember 2020;
- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI datang ke acara khitanan yang diselenggarakan oleh Saksi HENDAR Bin (Alm.) ABIDIN di Kampung Bebebra RT 001 RW 017 Desa Tenjolaya Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung dengan menggunakan seragam lengkap kedinasan seorang Kepala Desa. Pada saat acara sedang berlangsung, Terdakwa

ISMAWANTO SOMANTRI naik keatas panggung dengan 2 (dua) orang rekannya yaitu KI DAUS dan rekan KI DAUS yang tidak diketahui Namanya, pada saat diatas panggung tersebut, Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI langsung menunjuk ke arah dada rekan KI DAUS yang menggunakan pakaian dimana terdapat logo pada bagian kiri yang bertuliskan NU PASTI yang berarti adalah tagline pasanganurut nomor 1 Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si, sambil menyerukan "Ibu-Ibu siap-siap nya, naon ieu teh...naon ieu teh" (Ibu-Ibu siap-siap yah...apa ini...apa ini)... "NU PASTI nomor hiji....dukung, khusus orang Bebera nomor hiji (NU PASTI nomor satu, dukung khusus warga Bebera nomor satu"... "ibu – ibu ulah hilap dukung nomor hiji, tong hilap ("ibu – ibu jangan lupa dukung nomor satu, jangan lupa"). Tindakan ini dilakukan Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI untuk mengajak warga Desa Tenjolaya yang akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 09 Desember 2020 untuk memilih pasangan calon nomor 1 yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si. Hal tersebut dilakukan Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI ketika menghadiri undangan yang tidak berhubungan dengan kedudukannya sebagai Kepala Desa, namun pada kegiatan yang sejatinya mengandung unsur kampanye, namun pada saat itu jabatan Kepala Desa tetap melekat pada dirinya, berikut tanggung jawab dan netralitas dalam setiap perbuatannya.

Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 telah melakukan sosialisasi perihal Pengawasan Partisipatif dan Netralitas Kepala Desa se-Kabupaten Bandung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 ayat (1) Jo Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

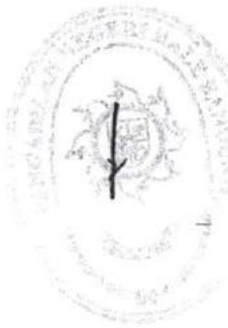
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IMAM RUKMANA BIN MEMEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah yang sebenarnya;
- Bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI yang merupakan Kepala Desa Tenjolaya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di Kampung Bebebra RT 001 RW 017 Desa Tenjolaya Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI sebagai Kepala Desa Tenjolaya karena pada saat pencalonan Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI untuk pemilihan Kepala Desa Tenjolaya, Saksi merupakan salah satu orang menyukseskan terpilihnya Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI mengajak warga untuk memilih salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung yaitu pasangan Nomor 1 yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si dari pesan whatsapp berupa video kiriman dari BUDI IRAWAN, dimana dalam video tersebut Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI datang kesebuah acara dimana ada sebuah panggung dan alat musik lengkap dengan penyanyi dengan menggunakan seragam lengkap kedinasan seorang Kepala Desa. Pada saat acara sedang berlangsung, Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI naik keatas panggung dan pada saat diatas panggung tersebut, Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI langsung menunjuk ke arah dada seseorang yang juga berada di panggung dan orang tersebut menggunakan pakaian dengan logo pada bagian kiri yang bertuliskan NU PASTI yang berarti adalah tagline pasangan urut nomor 1 Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si, sambil menyerukan "Ibu-Ibu siap-siap nya, naon ieu teh...naon ieu teh" (Ibu-Ibu siap-siap yah...apa ini...apa ini")..."NU PASTI nomor hiji....dukung, khusus orang Bebera nomor hiji (NU PASTI nomor satu, dukung khusus warga Bebera nomor satu)"..."ibu – ibu ulah hilap dukung nomor hiji, tong hilap ("ibu – ibu jangan lupa dukung nomor satu, jangan lupa");
- Bahwa tindakan ini dilakukan oleh Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI untuk mengajak warga Desa Tenjolaya yang akan menggunakan hak

pilihnya pada tanggal 09 Desember 2020 untuk memilih pasangan calon nomor 1 yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si.;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah merekam perbuatan Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI tersebut dan Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa merekamnya;
- Bahwa Saksi telah mendapatkan kiriman rekaman Video melalui aplikasi Whats App dari Sdr. BUDI IRAWAN yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira jam 07.00 wib, dan ketika itu Saksi sedang berada di Kantor Sekretariat Nasdem;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan kiriman video tersebut kemudian Saksi melaporkannya kepada Sdri. IMAS selaku Ketua DPC Partai Nasdem Cabang Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung dan mengirimkan pula video yang telah saksi dapatkan, dan kemudian Sdri. IMAS menugaskan Tim untuk melakukan penelusuran guna mencari data dan saksi mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI dan setelah mendapatkan data serta saksi kemudian dilakukan rapat di Kantor DPC Nasdem dengan kesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI tersebut agar dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bandung dikarenakan telah melanggar peraturan perundang-undangan dan didalam rapat tersebut saksi ditugaskan untuk membuat laporannya ke Bawaslu Kabupaten Bandung;
- Bahwa menurut Saksi bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI tersebut tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, dikarenakan Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI menjabat sebagai Kepala Desa sehingga tidak boleh melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu paslon PILKADA;
- Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI sehingga perbuatan tersebut dapat menguntungkan dan atau merugikan salah satu pasangan Calon Pilkada Kabupaten Bandung;
- Bahwa barang bukti dan video yang ditunjukkan di persidangan adalah benar yang diterima Saksi dari Sdr. BUDI IRAWAN dan isinya Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI mengajak warga untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 1 yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan



Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si., dengan mengucapkan " IBU – IBU SIAP NYA, NAON IEU TEH ... NAON IEU TEH, NU PASTI NOMOR 1 DUKUNG, KHUSUS KANGGO ORANG BEBERA NOMOR 1 " Artinya : " IBU – IBU SIAP YA, APA INI ... APA INI, NU PASTI, KHUSUS UNTUK MASYARAKAT BEBERA COBLOS NOMOR 1, NU PASTI.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **IIS NURHAYATI BINTI ROSID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah yang sebenarnya;
- Bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI yang merupakan Kepala Desa Tenjolaya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di Kampung Bebebra RT 001 RW 017 Desa Tenjolaya Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI, dan sejak tahun 2013 ketika Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI terpilih menjadi Kepala Desa Tenjolaya pada tahun 2013 dan kemudian terpilih kembali pada pemilihan Kepala Desa Tenjolaya periode tahun 2019 s/d 2024, dan Saksi termasuk yang menyaksikan terpilihnya Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI sebagai Kepala Desa Tenjolaya;
- Bahwa Saksi adalah termasuk salah satu Koordinator Desa Tenjolaya dari Partai Nasdem selaku salah satu partai pendukung Paslon Nomor 3 yaitu H.M. DADANG SUPRIATNA, S.IP., M.Si dan H. SAHRUL GUNAWAN, SE;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung perbuatan Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI yang mengajak warga untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 1 yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si., namun Saksi mendengar perkataan Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI dari jarak $\pm$ 400 – 500 meter;
- Bahwa pada awalnya Saksi melihat Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI pergi dengan menggunakan kendaraan warna putih (yang sering digunakan Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI) lewat di depan warung Saksi dan menuju ke arah acara khitanan yang dilakukan Sdr. HENDAR dengan menggunakan baju dinas Kepala Desa;



7

- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI mengucapkan " IBU – IBU SIAP NYA, NAON IEU TEH ... NAON IEU TEH, NU PASTI NOMOR 1 DUKUNG, KHUSUS KANGGO ORANG BEBERA NOMOR 1 " Artinya : " IBU – IBU SIAP YA, APA INI ... APA INI, NU PASTI, KHUSUS UNTUK MASYARAKAT BEBERA COBLOS NOMOR 1, NU PASTI ";
- Bahwa Saksi mendapatkan kiriman rekaman Video melalui aplikasi Whats App dari Sdr. IMAS SUSILAWATI Penduduk Kampung Tabrik Desa Margamulya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung selaku Ketua DPC Partai Nasdem Kecamatan Pasirjambu, pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira jam 09.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah merekam perbuatan Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI dan Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa merekamnya;
- Bahwa menurut Saksi bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI tersebut tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, dikarenakan Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI menjabat sebagai Kepala Desa sehingga tidak boleh melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu paslon PILKADA;
- Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI sehingga perbuatan tersebut dapat menguntungkan dan atau merugikan salah satu pasangan Calon Pilkada Kabupaten Bandung;
- Bahwa barang bukti dan video yang ditunjukkan di persidangan adalah benar yang diterima Saksi dari Sdr. IMAS SUSILAWATI dan isinya Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI mengajak warga untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 1 yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si. dengan ucapan " IBU – IBU SIAP NYA, NAON IEU TEH ... NAON IEU TEH, NU PASTI NOMOR 1 DUKUNG, KHUSUS KANGGO ORANG BEBERA NOMOR 1 " Artinya : " IBU – IBU SIAP YA, APA INI ... APA INI, NU PASTI, KHUSUS UNTUK MASYARAKAT BEBERA COBLOS NOMOR 1, NU PASTI ".
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;



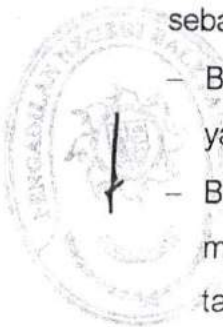
f

3. Saksi **SUHERI BIN HENDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI yang merupakan Kepala Desa Tenjolaya, dan saksi kenal dengannya dari sejak tahun 2013 semenjak yang bersangkutan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Tenjolaya, yang mana sekarang ini Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI terpilih kembali menjadi Kepala Desa Tenjolaya pada pemilihan Kepala Desa serentak untuk periode tahun 2019 s/d 2025, dan Saksi adalah merupakan salah satu warganya di Desa Tenjolaya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai perbuatan Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI yang telah telah naik ke atas panggung dan menyerukan ajakan untuk memilih serta menunjukan logo paslon Bupati Bandung Nomor urut 1 pada saat acara hajatan pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekira jam 13.30 Wib, di Kampung Bebera RT 001 RW 017 Desa Tenjolaya Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung, tepatnya diatas panggung dalam acara khitanan anak saksi yang bernama RAMDAN dengan pemangku hajat sdr. HENDAR (ayah Saksi) di rumah ayah Saksi;
 - Bahwa Saksi melihat dan mendengar ketika Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI menyerukan ajakan untuk memilih pasangan calon Bupati Bandung Nomor urut 1 yaitu yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si., pada saat kades diatas panggung menunjukan logo yang bertuliskan "NU PASTI" pada baju orang yang diatas panggung, namun Saksi tidak mengenal orang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI menyerukan kata-kata: " IBU – IBU ULAH HILAP DUKUNG NOMOR HIJI, TONG HILAP"; Artinya : "IBU – IBU JANGAN LUPA DUKUNG NOMOR SATU, JANGAN LUPA".
 - Bahwa pada saat Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI berada di atas panggung dan melakukan seruan ajakan untuk mendukung pasangan calon Bupati Bandung Nomor urut 1 yaitu yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si. tersebut, Saksi sedang berada didepan panggung yang berjarak ± 5 (lima) Meter;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui atas dasar apakah pasangan calon Bupati Bandung Nomor urut 1 yaitu yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si. dapat hadir pada syukuran khitanan anak

saksi di rumah sdr. HENDAR;

- Bahwa video yang ditunjukkan di persidangan yang berdurasi 33 detik tersebut, benar bahwa rekaman video tersebut diambil pada saat hajatan khitanan anak Saksi di rumah Ayah Saksi pada tanggal 10 November 2020 sekira jam 13.30 wib yaitu Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI mengajak warga untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 1 yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si. dengan ucapan " IBU – IBU SIAP NYA, NAON IEU TEH ... NAON IEU TEH, NU PASTI NOMOR 1 DUKUNG, KHUSUS KANGGO ORANG BEBERA NOMOR 1 " Artinya : " IBU – IBU SIAP YA, APA INI ... APA INI, NU PASTI, KHUSUS UNTUK MASYARAKAT BEBERA COBLOS NOMOR 1, NU PASTI".
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **SUGIRI BIN HENDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI yang merupakan Kepala Desa Tenjolaya, dan saksi kenal dengannya dari sejak tahun 2013 semenjak yang bersangkutan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Tenjolaya, yang mana sekarang ini Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI terpilih kembali menjadi Kepala Desa Tenjolaya pada pemilihan Kepala Desa serentak untuk periode tahun 2019 s/d 2025, dan Saksi adalah merupakan salah satu warganya di Desa Tenjolaya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai perbuatan Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI yang telah telah naik ke atas panggung dan menyerukan ajakan untuk memilih serta menunjukan logo paslon Bupati Bandung Nomor urut 1 pada saat acara hajatan pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekira jam 13.30 Wib, di Kampung Bebera RT 001 RW 017 Desa Tenjolaya Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung, tepatnya diatas panggung dalam acara khitanan anak saksi yang bernama RAMDAN dengan pemangku hajat sdr. HENDAR (ayah Saksi) di rumah ayah Saksi;

- Bahwa Saksi melihat dan mendengar ketika Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI menyerukan ajakan untuk memilih pasangan calon Bupati Bandung Nomor urut 1 yaitu yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si., pada saat kades diatas panggung menunjukkan logo yang bertuliskan "NU PASTI" pada baju orang yang diatas panggung, namun Saksi tidak mengenal orang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI menyerukan kata-kata: " IBU – IBU ULAH HILAP DUKUNG NOMOR HIJI, TONG HILAP"; Artinya : "IBU – IBU JANGAN LUPA DUKUNG NOMOR SATU, JANGAN LUPA".
 - Bahwa pada saat Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI berada di atas panggung dan melakukan seruan ajakan untuk mendukung pasangan calon Bupati Bandung Nomor urut 1 yaitu yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si. tersebut, Saksi sedang berada didepan panggung yang berjarak ± 5 (lima) Meter;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui atas dasar apakah pasangan calon Bupati Bandung Nomor urut 1 yaitu yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si. dapat hadir pada syukuran khitanan anak saksi di rumah sdr. HENDAR;
 - Bahwa video yang ditunjukkan di persidangan yang berdurasi 33 detik tersebut, benar bahwa rekaman video tersebut diambil pada saat hajatan khitanan anak Saksi di rumah Ayah Saksi pada tanggal 10 November 2020 sekira jam 13.30 wib yaitu Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI mengajak warga untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 1 yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si. dengan ucapan " IBU – IBU SIAP NYA, NAON IEU TEH ... NAON IEU TEH, NU PASTI NOMOR 1 DUKUNG, KHUSUS KANGGO ORANG BEBERA NOMOR 1 " Artinya : " IBU – IBU SIAP YA, APA INI ... APA INI, NU PASTI, KHUSUS UNTUK MASYARAKAT BEBERA COBLOS NOMOR 1, NU PASTI".
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
5. Saksi **YANA EPENDI BIN AJAT EPENDI** di, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi berada pada saat acara hajatan pada hari Selasa tanggal 10

Nopember 2020 sekira jam 13.30 Wib, di Kampung Bebera RT 001 RW 017 Desa Tenjolaya Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung, dimana pada saat itu Saksi bertugas sebagai Pembawa Acara;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI datang bersama dengan KI DAUS dan rekannya;
- Bahwa kemudian Saksi mengucapkan ucapan selamat datang kepada Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI yang berdasarkan info dari rekan Saksi bahwa Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI adalah Kepala Desa Tenjolaya;
- Bahwa Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI kemudian naik keatas panggung bersama KI DAUS, namun setelah itu Saksi tidak mendengar secara pasti apa yang diucapkan oleh Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI;
- Bahwa beberapa hari setelah itu, Saksi diperlihatkan rekaman oleh salah seorang keluarga Saksi bahwa ada video viral Kepala Desa Tenjolaya yang melakukan kampanye Pemilihan Kepala Daerah;
- Bahwa pada saat itu, diatas panggung Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI dengan menggunakan seragam lengkap kedinasan seorang Kepala Desa. Pada saat acara sedang berlangsung, Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI naik keatas panggung dengan 2 (dua) orang rekannya yaitu KI DAUS dan rekan KI DAUS yang tidak diketahui Namanya, pada saat diatas panggung tersebut, Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI langsung menunjuk ke arah dada rekan KI DAUS yang menggunakan pakaian dimana terdapat logo pada bagian kiri yang bertuliskan NU PASTI.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah menghadirkan 1 (satu) orang Ahli yang telah didengar pendapatnya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Dede Kania, S.Hi., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar ahli diperiksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang ada dalam berkas perkara adalah benar;
 - Bahwa Ahli mengerti untuk diminta keterangan tentang dugaan tindak pidana pada pemilihan kepala daerah;

– Riwayat Pekerjaan Ahli :

- Dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Kordinator divisi pelaporan panwaslu provinsi jawa barat pada tahun 2012;-
- Tim Ass panwaslu kota bandung pada tahun 2013
- Disiplin ilmu yang Ahli pelajari adalah disiplin ilmu hukum pidana. Adapun disertasi yang tulis terkait dengan Pidana Mati.

– Bahwa berdasarkan pendapat Apeldoorn bahwa unsur delik itu terdiri atas unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur obyektif adalah adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (onrechmatig/wederrechtelijk), sedangkan unsur subyektif adalah adanya seorang pembuat (dader) yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu. Menurut ahli, unsur Pasal 188 Jo pasal 71 UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, adalah sebagai berikut :

- Unsur barangsiapa. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah. Penjelasan mengenai yang dimaksud dari masing-masing sebutan jabatan telah ahli sampaikan di atas. Hal ini menunjukkan bahwa delik ini merupakan delik propria, yakni delik yang harus dipenuhi kualitas tertentu dari subjek hukum yang melakukannya;
- Pejabat negara adalah yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara (Penjelasan Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016);
- Pejabat daerah adalah yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah (Penjelasan Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016);
- Pejabat aparatur sipil negara. Sebagaimana diatur pada Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa, "Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan". Pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dijelaskan bahwa: "Jabatan ASN terdiri atas: a. Jabatan Administrasi; b. Jabatan Fungsional; dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi". Maka yang dimaksud dengan pejabat aparatur sipil negara adalah termasuk di dalamnya seluruh jabatan baik jabatan administrasi (jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana); jabatan fungsional; dan jabatan pimpinan tinggi (jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama);

- Anggota TNI/POLRI. TNI adalah tentara nasional Indonesia yakni alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 34/2004 tentang TNI);
- Polri adalah Kepolisian Republik Indonesia, yakni pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengemban fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (UU No 2/2002 tentang POLRI);
- Kepala desa atau sebutan lain/lurah adalah orang yang berkedudukan sebagai: "Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (Pasal 1 angka 5 Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintahan Desa). Pengaturan tentang Desa terdapat dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29 huruf b : Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; huruf c: Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

huruf j: Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

- Unsur Subjektif. Bahwa frasa “dengan sengaja” merupakan unsur subjektif dari tindak pidana adalah kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa), dalam Pasal a quo dirumuskan, “..dengan sengaja..”. (dolus). Tindakan dengan sengaja menurut Jan Rammelink, selalu *willen* (dikehendaki) dan *wetens* (disadari atau diketahui). Berdasarkan teori kehendak dari Von Hippel, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Suringa menjelaskan bahwa kehendak adalah kelakuan yang menimbulkan akibat-akibat yang merupakan keharusan tanggung jawabnya, baik akibat yang dikehendaki maupun akibat yang tidak dikehendaki. Menurut Pompe, syarat kesengajaan adalah *willen en wetens* (mengetahui dan menghendaki). Kedua syarat tersebut bersifat mutlak. Artinya, seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. Artinya, kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai;

Unsur Objektif. Bahwa unsur objektif adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam Pasal 188 UU 1 Tahun 2015 jo. Pasal 71 (1) UU 10 Tahun 2016 adalah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

- Bahwa berkaitan dengan frasa keputusan, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 1 angka 7 dijelaskan bahwa, “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.
- Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bentuk lain dari keputusan berupa diskresi. Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundangundangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

- Bahwa tindakan yang menguntungkan atau merugikan adalah perbuatan memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan, kegunaan) atau menyebabkan rugi terhadap salah satu dari pasangan calon pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pengertian ini berkaitan erat dengan perbuatan hukum seseorang yang sedang memegang jabatan publik dalam melakukan tindakan yang melawan hukum yang dapat membawa dampak yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu dalam sebuah proses pemilu. Dilihat dari konteks sistem penyelenggaraan pemerintahan, perbuatan semacam ini dikategorikan melanggar prinsip pelayanan publik yang non-diskriminatif. Dalam konteks pemilu, perbuatan hukum semacam ini dinilai melanggar prinsip netralitas public service;
- Adapun delik yang diatur pada Pasal 71 ayat (1) Jo Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menurut ahli merupakan delik formil. Secara singkat dapat dikatakan bahwa delik formil adalah delik, yang menitikberatkan pada tindakan, sedangkan delik materiil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat;
 - P.A.F. Lamintang, membedakan delik formal dengan delik materiil adalah sebagai berikut : " Delik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan delik materiil, delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ".
 - E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, cara membedakan delik formil dan delik materiil dalam hal perumusannya, ialah :
 - " Pada delik formil, yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Misalnya Pasal: 160 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ("KUHP") tentang penghasutan, 209 KUHP tentang penyuapan, 242 KUHP tentang sumpah palsu, 362 KUHP tentang

pencurian. Pada pencurian misalnya, asal saja sudah dipenuhi unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP, tindak pidana sudah terjadi dan tidak dipersoalkan lagi, apakah orang yang kecurian itu merasa rugi atau tidak, merasa terancam kehidupannya atau tidak.

Sedangkan delik materiil selain dari pada tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (voltooid). Misalnya: pasal 187 KUHP tentang pembakaran dan sebagainya, 338 KUHP tentang pembunuhan, 378 KUHP tentang penipuan, harus timbul akibat-akibat secara berurutan kebakaran, matinya si korban, pemberian sesuatu barang”.

- Bahwa pembuktian delik formil didasarkan pada perbuatan hukumnya. Perumusan senada misalnya terdapat unsur merugikan negara dalam UU Tipikor, dimana putusan MK Nomor 03/PUU/III/2006 menyatakan bahwa rumusan merugikan negara merupakan delik formil, sehingga tidak perlu dibuktikan ada tidaknya kerugian negara melainkan cukup membuktikan telah adanya perbuatan melawan hukum. Selain itu, jika pemaknaan atas unsur tersebut menggunakan delik materiil, maka pembuktian adanya keuntungan atau kerugiannya akan sangat sulit secara teknis, yakni berkaitan dengan pemeriksaan hasil suara calon apakah dilandasi oleh perbuatan pelaku) juga akan memakan waktu karena harus menunggu setelah perhitungan suara, dimana beresiko terjadinya daluwarsa dalam tindak pidana pemilu;
- Bahwa menurut ahli, perbuatan melawan hukum yang terdapat pada Pasal 71 ayat (1) Jo Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, adalah adanya perbuatan melawan hukum berupa keputusan dan atau tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa

kampanye. Inti dari perbuatan melawan hukum ini adalah adanya keberpihakan kepada salah satu pasangan calon baik berupa keputusan dan/atau tindakan;

- Bahwa keputusan apabila dilihat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 1 angka 7 dijelaskan bahwa, "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, keputusan adalah ketetapan tertulis. Hal lain yang tidak tertulis menurut ahli, dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan;
- Tidak ada penjelasan tentang yang dimaksud dengan tindakan dari penyusun undang-undang. Juga tidak ada batasan kualitas tindakannya. Sehingga dalam bentuk apapun tindakan atau perbuatan yang menunjukkan adanya keberpihakan patut diduga memenuhi unsur melawan hukum. Contoh bentuk keberpihakan yang dilakukan oleh kepala desa dengan hanya menunjukkan jari sebagai simbol keberpihakan pada salah satu pasangan calon sebagaimana terdapat pada Putusan PN Karawang Nomor 5/Pid.S.Sus/2018/PN Kwg. Contoh lainnya adalah seorang kades yang menyambut dan menemani salah satu calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Blb;
- Bahwa berkaitan dengan perkara sekarang ini yang erat kaitannya dengan adanya perbuatan Kepala Desa yang hadir dalam salah satu acara syukuran khitanan salah seorang warga Desa Tenjolaya yang bernama Sdr. HENDAR pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekira jam 12.00 wib di Kampung Bebera Rt. 01/ 17 Desa Tenjolaya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung yang mana didalam acara tersebut Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI selaku Kepala Desa Tenjolaya diduga telah naik keatas panggung kemudian memberikan sambutan yang disambung dengan perkataan yang seolah – olah menyerukan ajakan untuk mendukung Paslon Nomor 1 serta menunjukkan logo pada paslon Bupati Bandung Nomor Urut 1 pada salah seorang yang berada diatas panggung, dan berkaitan dengan perbuatan tersebut diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI dalam pemeriksaanya, dan hal tersebut dilakukan oleh yang bersangkutan dengan secara tidak sadar atau spontan dan tidak ada niatan untuk

berkampanye atas salah satu pasangan calon, menurut ahli bahwa sebenarnya untuk menguji kesadaran dan spontanitas ada dalam ranah psikologis, tapi karena di ranah penegakan hukum pidana, penegak hukum juga harus dapat menilai untuk menentukan mens rea. Meskipun akan sulit untuk mengukur mens rea dari kesadaran itu, sehingga dalam pengukurannya hanya dicukupkan dengan melihat bentuk perilaku dari seseorang, dari subjek hukum tersebut;

- Berkaitan dengan keterangan dari Terlapor bahwa yang bersangkutan merasa tidak sadar pada saat menyerukan ajakan untuk mendukung Paslon Nomor 1 serta menunjukkan logo paslon Bupati Bandung Nomor Urut 1, yang bersangkutan sadar pada saat video tersebut telah viral, yang mana sebelumnya Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI telah didatangi oleh tim kampanye salah satu calon (Ki DAUS dan rombongan) di rumahnya, menurut keterangan Terlapor bahwa karena terlapor terlalu bahagia bertemu dengan artis Ki Daus, sehingga tidak sadar pada saat mengkampanyekan pasangan calon nomor 1 dengan menunjuk gambar yang ada pada baju MC, Menurut pendapat ahli bahwa apabila dilihat dari sisi psikologi, ketidaksadaran itu bisa dikarenakan oleh beberapa hal, bisa karena dalam kondisi tidur, kondisi dalam pengaruh obat-obatan, hipnotis, atau perbuatan lain yang dapat membuat kondisi kesadarannya hilang. Namun dalam fakta yang disampaikan tidak ada faktor tersebut, karena seseorang dapat melakukan sesuatu Ketika sudah ada memori yang disimpan dalam alam bawah sadarnya. Dengan adanya perbuatan kepala desa menunjukkan kepada salah satu pasangan calon berarti di dalam alam bawah sadarnya mengetahui, bahwa ketika ada foto ini harus menunjukkan dukungannya, terlebih bila ada seseorang yang dia suka;
- Berkaitan dengan keterangan Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI, bahwa yang bersangkutan diundang oleh salah satu penyelenggara acara, dan yang bersangkutan telah mengetahui bahwa Ki Daus mendukung nomor 1, kades berangkat bersama-sama rombongan 4 orang dari tim paslon 1, menurut pendapat ahli bahwa di masyarakat kita saat ini apapun bentuk perbuatannya sering dikait-kaitkan dengan hal lain. Termasuk dalam kampanye, ketika seseorang bersama-sama dengan pasangan calon atau tim kampanye, diketahui tujuannya untuk kampanye di suatu tempat, maka apabila Kepala Desa atau ASN ikut menyertai, menurut Ahli termasuk dalam bentuk keberpihakan;
- Berkaitan dengan keterangan Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI pada saat dilokasi, kades naik panggung atas dasar kegembiraan dan

menghormati tamu pendukung no 1 (Ki Daus) menunjuk ke pembawa acara yang pakaiannya ada lambang NU 1 sambil menghadap ke penonton dan mengatakan "bapak-bapak warga Babera coblos nomor 1", berdasarkan keterangan Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI perbuatan dengan menunjuk dan mengajak untuk mencoblos tersebut dengan alasan menghargai rombongan Ki Daus dan rombongannya tim nomor 1. Menurut Ahli bahwa perbuatan tersebut tetap tidak diperkenankan, apapun alasannya, pada putusan kasus pada tahun 2018, pada putusan terhadap tindak pidana pemilu pada pemilihan Gubernur dengan alasan yang sama yaitu untuk menghargai tamu, tetap dipidana. Perbuatan menemani, apalagi pada kasus ini naik ke atas panggung dan menunjuk salah gambar nomor 1 sudah menunjukkan adanya betul-betul pengetahuan yang bersangkutan tentang pasangan nomor 1. Keberpihakan yang ditunjukkan oleh kepala desa tersebut, sudah tidak perlu diragukan lagi bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur tindakan yang menguntungkan.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah yang sebenarnya;
- Benar terdakwa telah mengerti dakwaan jaksa dan dakwaan jaksa semua benar.
- Bahwa Terdakwa juga pernah diperiksa di Kepolisian dan isi Berita Acara Pemeriksaan itu adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Tenjolaya atas dasar pemilihan Kepala Desa serentak yang dilaksanakan pada tahun 2019, yang kemudian telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor : 141.1/Kep. 676 – DPMD/ 2019, tanggal 29 November 2019 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih hasil pemilihan Kepala Desa serentak Gelombang III tahun 2019 di Kabupaten Bandung masa jabatan tahun 2019 – 2025;
- Bahwa berawal dari kehadiran Terdakwa di acara syukuran salah satu warga Desa Tenjolaya, yang mana ketika Terdakwa berada di lokasi, saat itu

Terdakwa dipanggil oleh MC/ Pembawa acara untuk naik ke atas panggung untuk memberikan kata sambutan kepada pemilik acara hajatan, kemudian Terdakwa naik dan dikasih kesempatan untuk menyampaikan sambutan, selanjutnya Terdakwa menyampaikan sambutan, seperti ucapan terima kasih, mendoakan yang hajat, menyampaikan tentang protocol kesehatan, selanjutnya mengatakan bahwa kita bangga kedatangan artis Ki Daus, dan jika sampe mengundang Ki DAUS, Terdakwa mengatakan harus bayar berapa, tapi ini gratis dan secara spontan Terdakwa mengatakan mungkin kedatangan mereka ada misi, kemudian Terdakwa menunjukan tanda logo yang ada di baju bagian dada tim KI DAUS ada tulisan NU PASTI (silahkan saja dukung Ibu-Ibu dan Bapa-Bapa dukung nomor 1);

- Bahwa alasan Terdakwa mengatakan hal tersebut karena yang datangnya Tim Paslon Bupati Bandung nomor 1;
- Bahwa Terdakwa datang ke acara hajatan dan naik ke atas panggung dalam acara hajatan tersebut awalnya sebelum acara tersebut pada waktu dan tanggal lupa Terdakwa mendapatkan undangan secara lisan dari utusan pemangku hajat yaitu sdr. AAM selaku Linmas yang mengurus surat ijin rame-rame, melalui sdr DEDI selaku kepala dusun, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa pihak Desa tidak mengeluarkan surat ijin dikarenakan situasi Covid-19, hanya kalo mau hajat silahkan saja asal menerapkan protocol kesehatan. Kemudian Sdr. AAM mengatakan kepada Kepala Dusun DEDI tidak apa-apa kalo tidak dikeluarkan ijin, hanya pada waktunya dimohon kehadirannya terhadap semua perangkat Desa dan Kades. Pada hari H terlaksananya hajatan di rumah Sdr. HENDAR, Terdakwa diingatkan oleh warga Desa untuk hadir dalam undangan hajatan tersebut. Setelah diingatkan kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk mengganti baju, karena akan menghadiri undangan selain itu di rumah Terdakwa ada tamu yaitu artis Ki DAUS yang bertujuan untuk meminta ijin jalan-jalan/berkeliling di wilayah Desa Tenjolaya. Sesampainya Terdakwa di rumah pada saat Terdakwa ganti baju tiba-tiba kidaus bersama dengan 4 orang rekannya sudah ada di halaman rumah. Kemudian Terdakwa menghampiri KI DAUS untuk masuk ke rumah, selain itu Terdakwa menjeladskan ke KIDAUS bahwa Terdakwa akan berangkat ke acara hajatan di Kampung Bebera, kemudian KIDAUS bilang kepada Terdakwa untuk ikut bersama Terdakwa ke acara hajatan, dan Terdakwa pun pergi bersama ke undangan dengan kendaraan masing-masing. Sesampainya di lokai hajatan banyaknya yang minta foto bareng ke KIDAUS dan disuruh naik panggung sama MC, dan KI DAUS menyanyikan dua lagu. Tiba-tiba Terdakwa disuruh naik oleh MC, Terdakwa pun naik ke atas

panggung kemudian diberikan Mic untuk memberikan sambutan. Kemudian Terdakwa memberikan sambutan ucapan terimakasih kepada pemangku hajat, karena telah mengundang, mendoakan anak yang disunat menjadi anak yang soleh, menyampaikan tentang protocol kesehatan (bahwa hajatan pihak desa tidak memberikan rekomendasi ijin rame-rame, walaupun ada hajatan agar protocol kesehatan dilaksanakan), Terdakwa menyampaikan rasa bangga atas kedatangan artis yaitu Sdr. KI DAUS dan Terdakwa menjelaskan kalo saja mengundang artis seperti beliau pasti mahal biayanya, tetapi ini secara gratis bisa datang. Kemudian spontanitas Terdakwa mengatakan mungkin ini ada misi datang kesini dan telunjuk Terdakwa spontan menunjukan kepada arah dada Sdr. KI DAUS yang ada tempelan lambing NU PASTI dan Terdakwa bilang silahkan dukung Nomor Satu, selain itu Terdakwa juga spontan mengarahkan telunjuk kepada para penonton semua dengan bilang silahkan dukung nomor urut Satu;

- Bahwa pada saat Terdakwa naik keatas panggung apada acara tersebut Terdakwa mengetahui banyaknya orang yang memegang HP (tidak mengetahui merekam atau mengambil foto). Terdakwa mengetahui bahwa adanya Video pada saat Terdakwa naik keatas panggung banyak orang yang tahu yaitu adanya 2 orang yang mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp orang pertama yait Sdr. DADANG SUPRIATNA Calon Bupati nomor urut 3 mengirim Video melalui WhatsApp dengan nomor WA 081214047166 dan sdr AGUS ABO mantan kades daerah pangalengan mengirim link berisikan berita dan Vidio melalui grup Laskar baitullahh di aplikasi WhatsApp dengan nomor WA. 082217599079;
- Bahwa video tang ditunjukkan di persidangan yang berdurasi 33 detik tersebut, benar bahwa rekaman video tersebut diambil pada saat hajatan khitanan anak Saksi di rumah Ayah Saksi pada tanggal 10 November 2020 sekira jam 13.30 wib yaitu Terdakwa mengajak warga untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 1 yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si. dengan ucapan " IBU – IBU SIAP NYA, NAON IEU TEH ... NAON IEU TEH, NU PASTI NOMOR 1 DUKUNG, KHUSUS KANGGO ORANG BEBERA NOMOR 1 " Artinya : " IBU – IBU SIAP YA, APA INI ... APA INI, NU PASTI, KHUSUS UNTUK MASYARAKAT BEBERA COBLOS NOMOR 1, NU PASTI"
- Bahwa selain acara hajatan di rumah Sdr. HENDAR, Terdakwa belum pernah menghadiri acara hajatan atau acara lainnya untuk mengarahkan warga untuk memilih paslon nomor urut 1 atau paslon bupati yang lainny;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa naik keatas panggung karena

menghargai adanya MC/pembawa acara dan kru artis KI DAUS yang menyuruh naik keatas panggung. Sedangkan adanya penyampaian Terdakwa mengarahkan warga untuk memilih paslon nomor urut 1 yaitu karena spontanitas/eporia karena terbawa suasana;

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak memperhitungkan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan, karena pada saat itu kedatangan tim sukses nomor urut 1 Terdakwa menjadi spontanitas menyampaikan dukungan untuk nomor urut 1, dan besar kemungkinan Terdakwa pun juga akan melakukan hal yang sama apabila pada saat itu tim sukses paslon yang lain datang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa Kabupaten Bandung akan dilaksanakan Pesta Demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bandung Periode 2020 s/d 2025 selaku Kepala Desa Hegarmanah Kec. Cikancung Kab. Bandung. Ada 3 Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Periode tahun 2020 s/ d 2025 yaitu :
 1. Pasangan calon Bupati dan wakil bupati nomor urut 1 adalah NIA dan USMAN SAYOGI;
 2. Pasangan calon Bupati dan wakil bupati nomor urut 2 adalah YENA danm ATEP;
 3. Pasangan calon Bupati dan wakil bupati nomor urut 3 adalah DADANG SUPRIATNA dan SAHRUL GUNAWAN;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari larangan serta tugas tanggung jawab sebagai Kepala Desa pada saat berlangsungnya waktu Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bandung Periode 2020 s/d 2025 yaitu
 - a. Larangan sebagai Kepala Desa pada saat Masa Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bandung Periode 2020 s/d 2025 adalah tidak berpihak ke salah satu Pasangan calon Bupati dan wakil bupati atau harus Netral;
 - b. Tugas dan tanggusng jawab Kepala Desa pada saat Masa Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bandung Periode 2020 s/d 2025 adalah :
 - Memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar menggunakan Hak Pilih;
 - Memberikan sosialisasi jumlah pasangan calon Bupati dan wakil bupati
- Bahwa Terdakwa pernah ikut dalam kegiatan yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung pada hari Rabu tanggal 26 Agustus

2020 telah melakukan sosialisasi perihal Pengawasan Partisipatif dan Netralitas Kepala Desa se-Kabupaten Bandung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa KI Daus dan timnya merupakan tim sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1, dan pada saat di panggung, KI Daus dan timnya belum menyampaikan ajakan untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1, namun Terdakwa yang telah terlebih dahulu mengajak warga untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali serta tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto copy dari asli petikan Keputusan Bupati Bandung Nomor : 141.1/ Kep.676-DPMD/ 2019, tanggal 29 November 2019 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa serentak gelombang III tahun 2019 di Kabupaten Bandung masa jabatan tahun 2019 – 2020 sebagai Kepala Desa Tenjolaya Kec Pasir Jambu Kab Bandung;
2. 1 (satu) buah flasdisk warna silver tidak ada mereknya yang berisikan video ISWANTO SOMANTRI selaku Kepala Desa Tenjolaya yang naik ke atas panggung yang menyerukan ajakan untuk memilih serta menunjukkan logo paslon Bupati Bandungurut 1 pada saat hajatan khitanan di wilayah Desa Tenjolaya
3. 1 (Satu) buah handphone XIAOMI Redmi Note 5 warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI menjabat sebagai Kepala Desa Hegarmanah sejak tanggal 29 November 2019 hingga tahun 2025, berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor : 141.1/Kep.676 – DPMD/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 di Kabupaten Bandung Masa Jabatan Tahun 2019 – 2025.

- Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa dilarang :
 - a. Merugikan kepentingan umum;
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan atau kewajibannya;
 - d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. Menjadi pengurus partai politik;
 - h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah
 - k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor : 194/PL.02.3-Kpt/3204/Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor : 450/PL.02.3-Kpt/3204/Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
 1. Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si dengan Partai Politik Pengusul yaitu Partai Golkar dan Partai Gerindra;
 2. Hj. YENA ISKANDAR MASOEM, S.Si., Apt. dan ATEP dengan partai politik pengusul yaitu PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional;
 3. H.M. DADANG SUPRIATNA, S.IP., M.Si dan H. SAHRUL GUNAWAN, SE dengan partai politik pengusul yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai

Nasional Demokrat, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.

- Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, masa kampanye dimulai sejak tanggal 26 September 2020 hingga 05 Desember 2020;
- Bahwa sejatinya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 telah melakukan sosialisasi perihal Pengawasan Partisipatif dan Netralitas Kepala Desa se-Kabupaten Bandung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa Kabupaten Bandung akan dilaksanakan Pesta Demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bandung Periode 2020 s/d 2025 selaku Kepala Desa Hegarmanah Kec. Cikancung Kab. Bandung . Ada 3 Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Periode tahun 2020 s/ d 2025 yaitu :
 1. Pasangan calon Bupati dan wakil bupati nomor urut 1 adalah NIA dan USMAN SAYOGI;
 2. Pasangan calon Bupati dan wakil bupati nomor urut 2 adalah YENA danm ATEP;
 3. Pasangan calon Bupati dan wakil bupati nomor urut 3 adalah DADANG SUPRIATNA dan SAHRUL GUNAWAN;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari larangan serta tugas tanggung jawab sebagai Kepala Desa pada saat berlangsungnya waktu Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bandung Periode 2020 s/d 2025 yaitu
 - a. Larangan sebagai Kepala Desa pada saat Masa Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bandung Periode 2020 s/d 2025 adalah tidak berpihak ke salah satu Pasangan calon Bupati dan wakil bupati atau harus Netral;
 - b. Tugas dan tanggung jawab Kepala Desa pada saat Masa Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bandung Periode 2020 s/d 2025 adalah :
 - Memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar menggunakan Hak Pilih;
 - Memberikan sosialisasi jumlah pasangan calon Bupati dan wakil bupati
- Bahwa Saksi IMAM RUKMANA Bin MEMEN mengetahui Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI mengajak warga untuk memilih salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung yaitu pasangan Nomor 1 yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si dari pesan

whatsapp berupa video kiriman dari BUDI IRAWAN, dimana dalam video tersebut Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI datang ke sebuah acara dimana ada sebuah panggung dan alat musik lengkap dengan penyanyi dengan menggunakan seragam lengkap kedinasan seorang Kepala Desa. Pada saat acara sedang berlangsung, Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI naik ke atas panggung dan pada saat di atas panggung tersebut, Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI langsung menunjuk ke arah dada seseorang yang juga berada di panggung dan orang tersebut menggunakan pakaian dengan logo pada bagian kiri yang bertuliskan NU PASTI yang berarti adalah tagline pasanganurut nomor 1 Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si, sambil menyerukan "Ibu-Ibu siap-siap nya, naon ieu teh...naon ieu teh" (Ibu-Ibu siap-siap yah...apa ini...apa ini")..."NU PASTI nomor hiji....dukung, khusus orang Bebera nomor hiji (NU PASTI nomor satu, dukung khusus warga Bebera nomor satu"... "ibu – ibu ulah hilap dukung nomor hiji, tong hilap ("ibu – ibu jangan lupa dukung nomor satu, jangan lupa");

- Bahwa tindakan ini dilakukan oleh Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI untuk mengajak warga Desa Tenjolaya yang akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 09 Desember 2020 untuk memilih pasangan calon nomor 1 yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si.;
- Bahwa Saksi telah mendapatkan kiriman rekaman Video melalui aplikasi Whats App dari Sdr. BUDI IRAWAN yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira jam 07.00 wib, dan ketika itu Saksi sedang berada di Kantor Sekretariat Nasdem;
- Bahwa setelah Saksi IMAM RUKMANA Bin MEMEN mendapatkan kiriman video tersebut kemudian Saksi melaporkannya kepada Sdri. IMAS selaku Ketua DPC Partai Nasdem Cabang Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung dan mengirimkan pula video yang telah saksi dapatkan, dan kemudian Sdri. IMAS menugaskan Tim untuk melakukan penelusuran guna mencari data dan Saksi IMAM RUKMANA Bin MEMEN mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI dan setelah mendapatkan data serta kemudian dilakukan rapat di Kantor DPC Nasdem dengan kesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI tersebut agar dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bandung dikarenakan telah melanggar peraturan perundang-undangan dan didalam rapat tersebut Saksi IMAM RUKMANA Bin MEMEN ditugaskan untuk membuat laporannya ke Bawaslu Kabupaten Bandung;
- Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI sehingga perbuatan tersebut dapat

menguntungkan dan atau merugikan salah satu pasangan Calon Pilkada Kabupaten Bandung;

- Bahwa barang bukti dan video yang ditunjukkan di persidangan adalah benar Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI mengajak warga untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 1 yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si., dengan mengucapkan "IBU – IBU SIAP NYA, NAON IEU TEH ... NAON IEU TEH, NU PASTI NOMOR 1 DUKUNG, KHUSUS KANGGO ORANG BEBERA NOMOR 1 " Artinya : " IBU – IBU SIAP YA, APA INI ... APA INI, NU PASTI, KHUSUS UNTUK MASYARAKAT BEBERA COBLOS NOMOR 1, NU PASTI;
- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI datang ke acara khitanan yang diselenggarakan oleh Saksi HENDAR Bin (Alm.) ABIDIN di Kampung Bebebra RT 001 RW 017 Desa Tenjolaya Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung dengan menggunakan seragam lengkap kedinasan seorang Kepala Desa. Pada saat acara sedang berlangsung, Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI naik keatas panggung dengan 2 (dua) orang rekannya yaitu KI DAUS dan rekan KI DAUS yang tidak diketahui Namanya, pada saat diatas panggung tersebut, Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI langsung menunjuk ke arah dada rekan KI DAUS yang menggunakan pakaian dimana terdapat logo pada bagian kiri yang bertuliskan NU PASTI yang berarti adalah tagline pasangan urut nomor 1 Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si, sambil menyerukan "Ibu-Ibu siap-siap nya, naon ieu teh...naon ieu teh" (Ibu-Ibu siap-siap yah...apa ini...apa ini)"..."NU PASTI nomor hiji....dukung, khusus orang Bebera nomor hiji (NU PASTI nomor satu, dukung khusus warga Bebera nomor satu"..."ibu – ibu ulah hilap dukung nomor hiji, tong hilap ("ibu – ibu jangan lupa dukung nomor satu, jangan lupa"). Tindakan ini dilakukan Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI untuk mengajak warga Desa Tenjolaya yang akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 09 Desember 2020 untuk memilih pasangan calon nomor 1 yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si. Hal tersebut dilakukan Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI ketika menghadiri undangan yang tidak berhubungan dengan kedudukannya sebagai Kepala Desa, namun pada kegiatan yang sejatinya mengandung unsur kampanye, namun pada saat itu jabatan Kepala Desa tetap melekat pada dirinya, berikut tanggung jawab dan netralitas dalam setiap perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah ikut dalam kegiatan yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung pada hari Rabu tanggal 26 Agustus

2020 telah melakukan sosialisasi perihal Pengawasan Partisipatif dan Netralitas Kepala Desa se-Kabupaten Bandung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa KI Daus dan timnya merupakan tim sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1, dan pada saat di panggung, KI Daus dan timnya belum menyampaikan ajakan untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1, namun Terdakwa yang telah terlebih dahulu mengajak warga untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Sidang, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 71 ayat (1) Jo Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
2. Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Kepala desa atau sebutan lain/lurah adalah orang yang berkedudukan sebagai: "Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (Pasal 1 angka 5 Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintahan Desa). Pengaturan tentang Desa terdapat dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Menimbang, bahwa Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI yang berdasarkan identitasnya adalah sebagai Kepala Desa Tenjolaya Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung, dan dihubungkan dengan bukti surat berupa Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor : 141.1/Kep.676 – DPMD/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 di Kabupaten Bandung Masa Jabatan Tahun 2019 – 2025. Serta dihubungkan dengan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan bahwa Terdakwa adalah sebagai Kepala Desa Tenjolaya;

Menimbang, bahwa dari berita acara pemeriksaan oleh Penyidik yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Pengadilan bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye;

Menimbang, bahwa tentang unsur "dengan sengaja" ini undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya, namun menurut *Memorie van Toelichting* bahwa yang dimaksud dengan "kesengajaan" adalah diliputi oleh 'Willens' (menghendaki) dan 'Wetens' (mengetahui) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Kepala desa atau sebutan lain/lurah adalah orang yang berkedudukan sebagai: "Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (Pasal 1 angka 5 Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintahan Desa). Pengaturan tentang Desa terdapat dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

- Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa dilarang :
- a. Merugikan kepentingan umum;
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan atau kewajibannya;
 - d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. Menjadi pengurus partai politik;
 - h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah
 - k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan

- I. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor : 194/PL.02.3-Kpt/3204/Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor : 450/PL.02.3-Kpt/3204/Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
 1. Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si dengan Partai Politik Pengusul yaitu Partai Golkar dan Partai Gerindra;
 2. Hj. YENA ISKANDAR MASOEM, S.Si., Apt. dan ATEP dengan partai politik pengusul yaitu PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional;
 3. H.M. DADANG SUPRIATNA, S.IP., M.Si dan H. SAHRUL GUNAWAN, SE dengan partai politik pengusul yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.
 - Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, masa kampanye dimulai sejak tanggal 26 September 2020 hingga 05 Desember 2020;
 - Bahwa sejatinya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 telah melakukan sosialisasi perihal Pengawasan Partisipatif dan Netralitas Kepala Desa se-Kabupaten Bandung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa Kabupaten Bandung akan dilaksanakan Pesta Demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bandung Periode 2020 s/d 2025 selaku Kepala Desa Hegarmanah Kec. Cikancung Kab. Bandung . Ada 3 Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Periode tahun 2020 s/ d 2025 yaitu :
 1. Pasangan calon Bupati dan wakil bupati nomor urut 1 adalah NIA dan USMAN SAYOGI;
 2. Pasangan calon Bupati dan wakil bupati nomor urut 2 adalah YENA dan ATEP;
 3. Pasangan calon Bupati dan wakil bupati nomor urut 3 adalah DADANG SUPRIATNA dan SAHRUL GUNAWAN;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari larangan serta tugas tanggung jawab sebagai Kepala Desa pada saat berlangsungnya waktu Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bandung Periode 2020 s/d 2025 yaitu
 - a. Larangan sebagai Kepala Desa pada saat Masa Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bandung Periode 2020 s/d 2025 adalah tidak berpihak ke salah satu Pasangan calon Bupati dan wakil bupati atau harus Netral;
 - b. Tugas dan tanggung jawab Kepala Desa pada saat Masa Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bandung Periode 2020 s/d 2025 adalah :
 - Memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar menggunakan Hak Pilih;
 - Memberikan sosialisasi jumlah pasangan calon Bupati dan wakil bupati
- Bahwa Saksi IMAM RUKMANA Bin MEMEN mengetahui Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI mengajak warga untuk memilih salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung yaitu pasangan Nomor 1 yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si dari pesan whatsapp berupa video kiriman dari BUDI IRAWAN, dimana dalam video tersebut Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI datang ke sebuah acara dimana ada sebuah panggung dan alat musik lengkap dengan penyanyi dengan menggunakan seragam lengkap kedinasan seorang Kepala Desa. Pada saat acara sedang berlangsung, Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI naik ke atas panggung dan pada saat diatas panggung tersebut, Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI langsung menunjuk ke arah dada seseorang yang juga berada di panggung dan orang tersebut menggunakan pakaian dengan logo pada bagian kiri yang bertuliskan NU PASTI yang berarti adalah tagline pasangan urutan nomor 1 Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si, sambil menyerukan "Ibu-Ibu siap-siap nya, naon ieu teh...naon ieu teh" (Ibu-Ibu siap-siap yah...apa ini...apa ini)... "NU PASTI nomor hiji....dukong, khusus orang Bebera nomor hiji (NU PASTI nomor satu, dukong khusus warga Bebera nomor satu"... "ibu – ibu ulah hilap dukong nomor hiji, tong hilap ("ibu – ibu jangan lupa dukong nomor satu, jangan lupa");
- Bahwa tindakan ini dilakukan oleh Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI untuk mengajak warga Desa Tenjolaya yang akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 09 Desember 2020 untuk memilih pasangan calon nomor 1 yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si;
- Bahwa Saksi telah mendapatkan kiriman rekaman Video melalui aplikasi Whats App dari Sdr. BUDI IRAWAN yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira jam 07.00 wib, dan ketika itu Saksi sedang berada di Kantor Sekretariat Nasdem;

- Bahwa setelah Saksi IMAM RUKMANA Bin MEMEN mendapatkan kiriman video tersebut kemudian Saksi melaporkannya kepada Sdri. IMAS selaku Ketua DPC Partai Nasdem Cabang Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung dan mengirimkan pula video yang telah saksi dapatkan, dan kemudian Sdri. IMAS menugaskan Tim untuk melakukan penelusuran guna mencari data dan Saksi IMAM RUKMANA Bin MEMEN mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI dan setelah mendapatkan data serta kemudian dilakukan rapat di Kantor DPC Nasdem dengan kesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI tersebut agar dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bandung dikarenakan telah melanggar peraturan perundang-undangan dan didalam rapat tersebut Saksi IMAM RUKMANA Bin MEMEN ditugaskan untuk membuat laporannya ke Bawaslu Kabupaten Bandung;
- Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI sehingga perbuatan tersebut dapat menguntungkan dan atau merugikan salah satu pasangan Calon Pilkada Kabupaten Bandung;
- Bahwa barang bukti dan video yang ditunjukkan di persidangan adalah benar Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI mengajak warga untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 1 yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si., dengan mengucapkan "IBU – IBU SIAP NYA, NAON IEU TEH ... NAON IEU TEH, NU PASTI NOMOR 1 DUKUNG, KHUSUS KANGGO ORANG BEBERA NOMOR 1 " Artinya : " IBU – IBU SIAP YA, APA INI ... APA INI, NU PASTI, KHUSUS UNTUK MASYARAKAT BEBERA COBLOS NOMOR 1, NU PASTI;
- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI datang ke acara khitanan yang diselenggarakan oleh Saksi HENDAR Bin (Alm.) ABIDIN di Kampung Bebebra RT 001 RW 017 Desa Tenjolaya Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung dengan menggunakan seragam lengkap kedinasan seorang Kepala Desa. Pada saat acara sedang berlangsung, Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI naik keatas panggung dengan 2 (dua) orang rekannya yaitu KI DAUS dan rekan KI DAUS yang tidak diketahui Namanya, pada saat diatas panggung tersebut, Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI langsung menunjuk ke arah dada rekan KI DAUS yang menggunakan pakaian dimana terdapat logo pada bagian kiri yang bertuliskan NU PASTI yang berarti adalah tagline pasangan urut nomor 1 Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si, sambil menyerukan "Ibu-ibu siap-siap nya, naon ieu teh...naon ieu

teh" (Ibu-Ibu siap-siap yah...apa ini...apa ini)...NU PASTI nomor hiji....dukung, khusus orang Bebera nomor hiji (NU PASTI nomor satu, dukung khusus warga Bebera nomor satu"...ibu – ibu ulah hilap dukung nomor hiji, tong hilap ("ibu – ibu jangan lupa dukung nomor satu, jangan lupa"). Tindakan ini dilakukan Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI untuk mengajak warga Desa Tenjolaya yang akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 09 Desember 2020 untuk memilih pasangan calon nomor 1 yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si. Hal tersebut dilakukan Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI ketika menghadiri undangan yang tidak berhubungan dengan kedudukannya sebagai Kepala Desa, namun pada kegiatan yang sejatinya mengandung unsur kampanye, namun pada saat itu jabatan Kepala Desa tetap melekat pada dirinya, berikut tanggung jawab dan netralitas dalam setiap perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa pernah ikut dalam kegiatan yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 telah melakukan sosialisasi perihal Pengawasan Partisipatif dan Netralitas Kepala Desa se-Kabupaten Bandung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa KI Daus dan timnya merupakan tim sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1, dan pada saat di panggung, KI Daus dan timnya belum menyampaikan ajakan untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1, namun Terdakwa yang telah terlebih dahulu mengajak warga untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1.
- Tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI tidak dalam kegiatan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai Kepala Desa, namun pada kegiatan yang sejatinya mengandung unsur kampanye, namun pada saat itu jabatan Kepala Desa tetap melekat pada dirinya, berikut tanggung jawab dan netralitas dalam setiap perbuatannya;
- Bahwa sejatinya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 telah melakukan sosialisasi perihal Pengawasan Partisipatif dan Netralitas Kepala Desa se-Kabupaten Bandung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020.

Bila membaca fakta persidangan ada tindakan dari Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI yang merupakan seorang Kepala Desa yang termasuk ke dalam subjek yang dilarang menunjukkan keberpihakan pada masa kampanye

berupa Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI dengan menggunakan seragam lengkap kedinasan seorang Kepala Desa. Pada saat acara hajatan sedang berlangsung, Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI naik keatas panggung dengan 2 (dua) orang rekannya yaitu KI DAUS dan rekan KI DAUS yang tidak diketahui Namanya, pada saat diatas panggung tersebut, Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI langsung menunjuk ke arah dada rekan KI DAUS yang menggunakan pakaian dimana terdapat logo pada bagian kiri yang bertuliskan NU PASTI yang berarti adalah tagline pasangan urut nomor 1 Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si, sambil menyerukan "Ibu-Ibu siap-siap nya, naon ieu teh...naon ieu teh" (Ibu-Ibu siap-siap yah...apa ini...apa ini")..."NU PASTI nomor hiji....dukung, khusus orang Bebera nomor hiji (NU PASTI nomor satu, dukung khusus warga Bebera nomor satu"...ibu – ibu ulah hilap dukung nomor hiji, tong hilap ("ibu – ibu jangan lupa dukung nomor satu, jangan lupa"). Tindakan ini dilakukan Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI untuk mengajak warga Desa Tenjolaya yang akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 09 Desember 2020 untuk memilih pasangan calon nomor 1 yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si. Hal tersebut dilakukan Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI ketika menghadiri undangan yang tidak berhubungan dengan kedudukannya sebagai Kepala Desa, namun pada kegiatan yang sejatinya mengandung unsur kampanye, namun pada saat itu jabatan Kepala Desa tetap melekat pada dirinya, berikut tanggung jawab dan netralitas dalam setiap perbuatannya.

Kehadiran seorang Kepala Desa pada sebuah kegiatan, keberpihakannya tergantung pada bentuk kegiatannya. Jika kegiatan tersebut berkaitan dengan fungsi seorang Kepala Desa, maka kehadirannya tidak dapat dikategorikan sebagai keberpihakan. Namun, bila kegiatan itu terindikasi tidak berkaitan dengan kewajiban Kepala Desa dan/atau kegiatan tersebut mengandung unsur kampanye, maka kehadirannya menunjukkan adanya suatu keberpihakan. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Kampung Bebebra RT 001 RW 017 Desa Tenjolaya Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung yang dihadiri oleh Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI bukanlah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan dan kapasitasnya sebagai seorang Kepala Desa, walaupun sejatinya jabatan Kepala Desa tersebut melekat pada dirinya dan melekat pada dirinya seluruh tanggung jawab dan harus netral dalam setiap perbuatannya. Tidak ada batasan sama sekali, tidak ada batasan dalam forum apapun, seluruh bentuk perbuatan dia

dalam keadaan apapun dan dimanapun sekalipun hanya perbuatan *like*, *comment*, dan *share* yang ada bentuk kampanyenya,

Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI yang naik keatas panggung () dengan 2 (dua) orang rekannya yaitu KI DAUS dan rekan KI DAUS yang tidak diketahui Namanya, pada saat diatas panggung tersebut, Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI langsung menunjuk ke arah dada rekan KI DAUS yang menggunakan pakaian dimana terdapat logo pada bagian kiri yang bertuliskan NU PASTI yang berarti adalah tagline pasangan urut nomor 1 Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si, sambil menyerukan "Ibu-Ibu siap-siap nya, naon ieu teh...naon ieu teh" (Ibu-Ibu siap-siap yah...apa ini...apa ini)... "NU PASTI nomor hiji....dukung, khusus orang Bebera nomor hiji (NU PASTI nomor satu, dukung khusus warga Bebera nomor satu"... "ibu – ibu ulah hilap dukung nomor hiji, tong hilap ("ibu – ibu jangan lupa dukung nomor satu, jangan lupa").

Karena dalam masa kampanye seseorang dengan kualitas jabatan tertentu tidak boleh menunjukkan perbuatan keberpihakan. Jika sebagai Kepala Desa wilayahnya kedatangan seorang Bupati, sebagai rasa tanggung jawabnya menghadiri acara tersebut sebagai etika, tetapi tetap harus diingatkan bahwa dalam masa kampanye seseorang dengan kualitas jabatan tertentu tidak boleh menunjukkan perbuatan keberpihakan.

Dalam menghadiri suatu peristiwa kegiatan karena dia pejabat publik harus ada undangan, jika tidak ada undangan dapat dipertanyakan maksud kehadirannya, dan tidak berfoto. Karena seharusnya yang bersangkutan harus bersifat pasif, tidak boleh menunjukkan perbuatan apapun yang menunjukkan keberpihakan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan pendapat ahli tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa selaku kepala desa dengan sengaja telah melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye, dengan demikian unsur ke 2 (dua) tersebut telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 71 ayat (1) Jo Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai Kepala Desa seharusnya menjadi contoh/teladan yang baik kepada masyarakat dengan bersikap netral (imparsial) sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Terdakwa menciderai nilai-nilai demokrasi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Terdakwa dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat

menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan kondisi obyektif Terdakwa dan kualitas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yang bersifat spontan serta akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis berketetapan menjatuhkan pidana denda yang mengenai besarnya serta ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan disebut dalam amar putusan;

1. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) lembar foto copy dari asli petikan Keputusan Bupati Bandung Nomor : 141.1/ Kep.676-DPMD/ 2019, tanggal 29 November 2019 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa serentak gelombang III tahun 2019 di Kabupaten Bandung masa jabatan tahun 2019 – 2020 sebagai Kepala Desa Tenjolaya Kec Pasir Jambu Kab Bandung;
2. 1 (satu) buah flasdisk warna silver tidak ada mereknya yang berisikan video ISWANTO SOMANTRI selaku Kepala Desa Tenjolaya yang naik ke atas panggung yang menyerukan ajakan untuk memilih serta menunjukkan logo paslon Bupati Bandungurut 1 pada saat hajatan khitanan di wilayah Desa Tenjolaya
3. 1 (Satu) buah handphone XIAOMI Redmi Note 5 warna hitam.

Oleh karena bukti surat tersebut telah terlampir dalam berkas perkara, maka terhadap bukti surat tersebut haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah handphone XIAOMI Redmi Note 5 warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut milik dari saksi **IMAM RUKMANA Bin MEMEN**, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi **IMAM RUKMANA Bin MEMEN**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Jo Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Kepala Desa yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu calon peserta pemilihan Kepala Daerah”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ISMAWANTO SOMANTRI oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupian) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy dari asli petikan Keputusan Bupati Bandung Nomor : 141.1/ Kep.676-DPMD/ 2019, tanggal 29 November 2019 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa serentak gelombang III tahun 2019 di Kabupaten Bandung masa jabatan tahun 2019 – 2025 sebagai Kepala Desa Tenjolaya Kec Pasir Jambu Kab Bandung;
 - 1 (satu) buah flasdisk warna silver tidak ada mereknya yang berisikan video ISMAWANTO SOMANTRI selaku Kepala Desa Tenjolaya yang naik ke atas panggung yang menyerukan ajakan untuk memilih serta menunjukkan logo paslon Bupati Bandung no urut 1 pada saat hajatan khitanan di wilayah Desa Tenjolaya

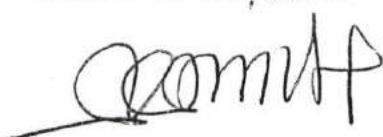
Tetap terlampir dalam berkas perkara.

1 (Satu) buah handphone XIAOMI Redmi Note 5 warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi IMAM RUKMANA Bin MEMEN.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 oleh kami Wiyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Dinarto, S.H., M.H dan Ika Lusiana Riyanti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enung Nuraeni, S.Psi., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Aisha Paramita Akbari, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota



Heru Dinarto, S.H., M.H



Ika Lusiana Riyanti, S.H

Hakim Ketua



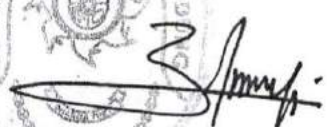
Wiyono, S.H..

Panitera Pengganti



Enung Nuraeni, S.Psi., S.H

UNTUK PHOTO COPY / SALINAN SAH SESUAI
DENGAN ASLINYA
d.n. PANITERA
PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG
PANITERA MUDA PIDANA



ENANG SUPARMAN, S.H., M.H.
NIP. 19680709 199403 1 004